

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN PEMBELIAN EMAS DARI HASIL TAMBANG ILEGAL (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)



Oleh:

NAMA : RANTI ROSPITA  
NOMOR MAHASISWA : 180408016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
(UNIKS)  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN PEMBELIAN  
EMAS DARI HASIL TAMBANG ILEGAL  
(Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk)

NAMA : RANTI ROSPITA  
NOMOR MAHASISWA : 180408016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada tanggal 9 Agustus 2022


TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H, M.H  
NIDN. 1010048801

Sekretaris/Pembimbing II




APRINELITA, S.H, M.H  
NIDN. 1030048403

Anggota/Pembimbing I




SHILVIRICHIYANTI, S.H, M.H  
NIDN. 1020018702

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H, M.H  
NIDN. 1010088503


Anggota



RISMAHAYANI, S.H, M.H  
NIDN. 1003038303

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si  
NIDN. 1030058402

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)<sup>1</sup> menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagaimana kita ketahui, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai Peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>2</sup> Tri Hayani, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2015, hal.1.

pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan. Terlenanya pengelolaan pertambangan selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diberlakukan akhirnya membawa dampak yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat penambangan membawa dampak pada terjadinya berbagai bencana alam yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Tidak terlaksananya amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia, yang memerintahkan bahwa pengelolaan pertambangan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi sebesar kemakmuran rakyat. Sampai puncaknya terjadi pada sekitar tahun 1997, Indonesia juga mengalami krisis seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia. Hal itu menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, terjadi penataan terhadap wilayah pertambangan di Indonesia. Selama ini sering terjadi tumpang tindih baik antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah pertambangan dengan wilayah lainnya diluar wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah melakukan

---

<sup>3</sup> *Ibid*.hal 1-2

<sup>4</sup> *Ibid*

penetapan dan pemetaan ulang wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar wilayah pertambangan itulah, maka pemerintah daerah selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha pertambangan untuk kemudian diberikan izin usaha pertambangan di atasnya. Namun lagi lagi terjadi, tumpang tindih Iahan terkait wilayah pertambangan terus merebak seakan tiada henti. Yang kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sungai. Sungai-sungai itu antara lain sungai siak, sungai kampar, sungai rokan, sungai kuantan dan sungai singingi. Di antara sungai-sungai tersebut salah satunya terdapat di wilayah kabupaten kuantan singingi yaitu 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan atau Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.<sup>6</sup>

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1)<sup>7</sup> Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

---

<sup>5</sup> *Ibid.hal 8*

<sup>6</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/17385/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf> di akses pada tanggal 8 Desember 2021 pada pukul 21:00

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Pertambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.<sup>8</sup>

Penambangan emas di sungai singingi dan di sungai kuantan sejak dahulu dikelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin majunya pengetahuan penambangan emas mulai dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Penambangan emas tanpa izin sudah menjadi perhatian masyarakat kabupaten kuantan singingi khususnya kecamatan singingi. Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga hasil tambang ini sangat dicari dan di minati oleh masyarakat, hal yang sangat di sayangkan yakni masyarakat melakukan kegiatan penambangan menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan dan berdampak buruk untuk kelangsungan ekosistem di sekitar penambangan. Di tambah lagi kegiatan penambangan ini tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah daerah setempat.<sup>9</sup>

Mengingat Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. maka berbagai cara pun dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bahan

---

<sup>8</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/17385/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf> di akses pada tanggal 8 Desember 2021 pada pukul 21:00

<sup>9</sup> *Ibid.*

galian tersebut, baik secara legal maupun ilegal. sebagaimana kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tepatnya di Desa koto baru kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing.<sup>10</sup>

Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 23 januari 2020, saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto (masing-masing anggota kepolisian polres kuantan singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah desa koto baru kecamatan singing hilir. Kabupaten kuantan singing terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional polres kuantan singing melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari senin, tanggal 27 Januari 2020, Saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional polres kuantan singingi berangkat menuju lokasi di maksud. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di ruangan kecil belakang toko emas garuda sekira pukul 20:00 WIB. Saksi Ridwan Sinurat dan Saksi Debi purwanto beserta tim opsional polres kuantan singing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi Riki Candra yaitu penjaga toko emas garuda, kemudian saksi Ridwan sinurat dan saksi Debi purwanto beserta tim opsional polres kuantan singing melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah timbangan digital
2. Uang Rp.1.750.000
3. 1 (satu) kalkulator merk kwaci

---

<sup>10</sup> <http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 09:00 Wib

4. 5 (lima) buah tembikar
5. 2 (dua) blok nota paper
6. 1 (satu) buah penjepit warna silver
7. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai
8. 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar
9. 2 (dua) buah pompa bakar
10. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 13 kg warna biru
11. 6 (enam) butiran emas
12. 1 (satu) buah gunting

Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) butiran emas merupakan hasil pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang mana terdakwa membeli emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas tanpa izin didaerah sungai koto baru, kecamatan singing hilir, kabupaten kuantan singing.<sup>11</sup>

Terdakwa merupakan pekerja dari Saudara Burhan (daftar pencarian orang) Yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang bercampur air raksa. Terdakwa diberikan modal oleh sdr.burhan untuk membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas tanpa izin dan terdakwa memperoleh upah sebesar. Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah ) – Rp.90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) perhari. sedangkan saudara Burhan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas.<sup>12</sup>

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara berawal dari terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas tanpa izin dengan menggunakan uang modal pembelian dari saudara Burhan, Kemudian pentolan emas tersebut terdakwa letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa menyetel besar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian terdakwa membakar emas yang berada ditembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ketembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni. Setelah berbentuk pentolan emas murni terdakwa simpan hingga saudara Burhan datang untuk mengambil emas tersebut dan terdakwa menerima uang sebagai upah dari saudara Burhan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Burhan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu gubernur Riau.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009<sup>13</sup> tentang mineral dan batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi produksi.
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK , atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 67 ayat ( 1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang terdapat dalam Undang-Undang nomor. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait pertambangan mineral dan batu bara dalam Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagaimana Ketentuan dalam pasal 161 berubah menjadi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal. Dan dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul:

***“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN PEMBELIAN EMAS DARI HASIL TAMBANG ILEGAL (Studi Kasus Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang diinginkan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang diinginkan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal serta menambah

referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal yang semakin banyak terjadi dilingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkembangannya.
2. Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus tentang penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal dan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan

hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

---

<sup>15</sup> Dellyana, Shant, *konsep penegakan hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1988 hal 32

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

a. Aparat Penegak Hukum<sup>17</sup>

1. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian penting dalam sistem hukum indonesia tersebut menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata, dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga hanya bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Viswandro, dkk *mengenal profesi penegak hukum* medpress Digital: Yogyakarta, 2015 hal-7

3. Polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah : *love humanity, help delinquency, and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret, karena hanya polisi yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan, yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi.

## **2. Teori Tindak pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam pidana menurut Roeslan saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Roeslan Saleh menyatakan, " 'Kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut."<sup>18</sup>

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan upaya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana*. deepublish: Jakarta 2019 hal 5

harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Seperti yang kita ketahui Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>20</sup>

#### 1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang –Undang nomor 20 tahun 1945

#### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama: adanya

---

<sup>19</sup> Andi hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta 2008 hal 07

<sup>20</sup> Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta,2013 hal 93-94

keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.<sup>21</sup>

Menurut Barda Nawawi Ariel, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en Bader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Op.cit, hal 171

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban*, Op.cit, hal.14

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

### **3. Teori *Illegal mining***

Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>23</sup>

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait pertambangan mineral dan batu bara yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Hukum pertambangan di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2005. hal-8

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>24</sup>

Pertambangan emas tanpa izin dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. Atau “Kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 yaitu:

*“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”<sup>25</sup>*

Kemudian Kegiatan penambangan emas ilegal tentu saja menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945<sup>26</sup> yang menyatakan,

---

<sup>24</sup>*Op.cit hal 24*

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara

<sup>26</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

## E. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>27</sup>
2. **Penegakan hukum** adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>28</sup>
3. **Penadahan** adalah segala bentuk kegiatan baik itu menampung atau menerima barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
4. **Pembelian Emas** adalah suatu bentuk pembelian yang mana objek yang di jual belikan adalah berupa emas.
5. **Tambang Ilegal** adalah Kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>29</sup>
6. **Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk** Adalah putusan pengadilan Negeri

---

<sup>27</sup> Skripsi Novia martasari *tinjauan yuridis tindak pidana pembakaran hutan*, teluk kuantan 2021

<sup>28</sup> Dellyana, Shant, *konsep penegakan hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1988 hal 32

<sup>29</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf) di akses pada tanggal 25 November 2021 puku 10:00 wib

Teluk Kuantan tentang tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **a) Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Sosiologis, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok yang dilihat dari jenisnya cakupan dibatasi terhadap hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap kerusakan lingkungan adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. tentang Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal.

### **b) Objek Penelitian**

---

<sup>30</sup> <http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul09:00

Objek penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan judul “Tinjauan yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal studi putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik”

**c) Sumber Data**

Adapun Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dari tangan pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.
- b) Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer yang meliputi Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Buku-buku tentang studi Hukum dan lainnya, Laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Norma Atau Kaidah Yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- b) Peraturan Perundang-undangan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari karangan ahli hukum.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

**d) Analisa Data**

Dalam Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif, Yaitu dengan cara Mendeskripsikan atau menggambarkan, menerapkan kemudian mencari tahu mengenai penegakan hukum serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal berdasarkan studi putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.<sup>31</sup>

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan

---

<sup>31</sup> <sup>31</sup> <https://pn-telukkuantan.go.id/> diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 09:00

biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai Stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.<sup>32</sup>

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang

---

<sup>32</sup> *Ibid*

pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020, beserta Dasar Hukumnya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## **B. Visi, Misi Dan Motto Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

### **a. VISI**

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung.

### **b. MISI**


1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung.

### **c. MOTTO**

1. “*KAYUAH*” (Ketertiban dan Kepastian hukum, Akuntabel, Yakin, Ulet, Amanah, Harmonis).

## **C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



## D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

### 1. ketua pengadilan negeri teluk kuantan

Adalah membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menyelenggarakan Fungsi :

a) Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan ;

b) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi ;

c) Mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin / pembangunan ;

d) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik yang berstatus Pegawai negeri sipil maupun Honorer dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan ;

e) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama ;

Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara, Minutasi perkara dan Melakukan Mediasi

## **E. Tinjauan umum penegakan hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) unsur identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis. dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

**Kepastian hukum** secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

---

<sup>33</sup> Dellyana, Shant, *konsep penegakan hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1988 hal 32

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>35</sup>

**Keadilan hukum** menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep

---

<sup>34</sup> <http://mh.uma.ac.id/2021/08/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

<sup>35</sup> *Ibid*

keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fenech M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>36</sup>

**Kemanfaatan** hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak

---

<sup>36</sup> *Ibid*

lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.<sup>37</sup>

## **F. Tinjauan umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>37</sup>*ibid*

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schul in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*starfbaar feit*). **Unsur objektif** antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan

---

<sup>38</sup> Didik Henro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press: Surabaya 2016 hal 03

<sup>39</sup> Ismu Gunadi, dkk, *Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Prenadamedia Group: Jakarta 2014 hal 39-41

dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* “di muka umum”.

Sedangkan **Unsur subjektif** adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dalam keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>40</sup>

Sementara menurut moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c undang –undang nomor 3 tahun 1971 atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
  - b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang pengasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum).

---

<sup>40</sup> *ibid*

Apabila pengasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.<sup>41</sup>

1. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP:

*“Barang siapa mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 10, 108, 113, 115, 124, 187, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakimam atau kepolisian atau kepada yang terancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.*

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Keharusan untuk memberikan pertolongan kepada orang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (pebuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

---

<sup>41</sup> *ibid*

a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Misalnya penganiayaan biaya pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

b) Unsur melawan hukum.

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu di anggap ada.<sup>42</sup>

### **3. Subjek Tindak Pidana**

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata

---

<sup>42</sup> *ibid*

telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan Subjek lain yang oleh hukum namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek Hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan Nama korporasi. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi Bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, Melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada Perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh Korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah Apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk Menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai Tanggung jawab individu.<sup>43</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban pidana**

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah membicarakan pertanggungjawaban mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah rasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>44</sup>

Dalam bahas inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai (*responsibility*), atau (*criminal liability*), konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-

---

<sup>43</sup> Steni Bernadius dan susilaningtias, *tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam*, Jakarta 2007 hal 17-18

<sup>44</sup> Roslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, aksara baru: Jakarta 1983, hal 20-23

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>45</sup>

## **5. Sanksi pidana**

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menyalahgunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam rangka Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>46</sup>

## **G. Tindak pidana penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.**

Tindak pidana Penadahan adalah segala bentuk kegiatan baik itu menampung atau menerima barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. pembelian yang mana objek yang di jual belikan adalah berupa emas. Atau Tindak pidana Kegiatan penambangan, penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hanafi mahrus, *system pertanggungjawaban pidana*. Rajawali pers: Jakarta 2015 hal 16

<sup>46</sup> Satjipto rahardjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, genta publishing: Yogyakarta 2009 hal 24

<sup>47</sup> Dellyana, shant, *konsep penegakan hukum*, libderty: Yogyakarta 1988 hal32

Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau hadan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>48</sup>

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait pertambangan mineral dan batu bara yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>49</sup>

Pertambangan emas tanpa izin dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. Atau “Kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).

---

<sup>48</sup> Salim HS, *Hukum pertambangan di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2005. hal-8

<sup>49</sup> *Op.cit* hal 24

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 yaitu:

*“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”<sup>50</sup>*

Kemudian Kegiatan penambangan emas ilegal tentu saja menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945<sup>51</sup> yang menyatakan,

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Pasal 33 Undang-Undang negara kesatuan republik Indonesia 1945 sebagai dasar yang mengatur tentang sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara

<sup>51</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945

<sup>52</sup> Oheo kaimuddin haris, *Tindak pidana di bidang pertambangan*, media sahabat cendekia: Surabaya 2019, hal 17

Terkait dengan hak kepemilikan, konsep Bagaimana mendefinisikan sebagai "asas domein". Hal ini mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu memiliki segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*).

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Undang-Undang pokok agraria menentukan "hak menguasai negara" sebagai bentuk kewenangan negara dalam rangka:<sup>53</sup>

- a. mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ter- sebut.
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang agkasa.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan penerbitan izin tambang yang berada di tangan bupati/ wali kota merupakan terobosan kebijakan politik pemerintah dalam rangka memangkas birokrasi izin tambang, yang sebelumnya bertumpuh di pemerintah pusat, sehingga pada gilirannya dapat mendorong gairah berusaha bagi para pelaku bisnis di daerah khususnya, dan rakyat pada umumnya untuk ikut memanfaatkan bahan galian yang berada di daerah yang bersangkutan. Undang –undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara pun secara umum telah memberikan keleluasaan yang sama pada daerah. namun dalam tataran implementasi masih terdapat beberapa persoalan

---

<sup>53</sup> *ibid*

dan hambatan, baik yang sifatnya menghambat akses rakyat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menggali bahan galian maupun hambatan dari kepentingan daerah, dalam hal ini kecenderungan bupati /wali kota dalam melaksanakan kewenangan pengolahan bidang pertambangan yang kurang memperhatikan aspek manfaat jangka panjang dan berdimensi luas untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih cenderung bermuara pada kepentingan sesaat bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nanang sudrajat, *Teori dan praktik Pertambangan Indonesia*,medpress digital :Yogyakarta 2013 hal 22

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.**

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Dan Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu Bapak Faiq Irfan Roffi, SH. Bahwa proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dimulai dengan proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum acara di peradilan.<sup>56</sup>

Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 23 januari 2020, saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto (masing-masing anggota kepolisian polres kuantan singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah desa koto baru kecamatan

---

<sup>55</sup> Dellyana, Shant, *konsep penegakan hukum*. Liberty: Yogyakarta, 1988 hal 32

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 14:00

singing hilir. Kabupaten kuantan singing terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwano beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, Saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi berangkat menuju lokasi di maksud. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di ruangan kecil belakang toko emas Garuda sekitar pukul 20:00 WIB. Saksi Ridwan Sinurat dan Saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi Riki Candra yaitu penjaga toko emas Garuda, kemudian saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

Terdakwa merupakan pekerja dari Saudara Burhan (daftar pencarian orang) yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang bercampur air raksa. Terdakwa diberikan modal oleh Sdr. Burhan untuk membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas tanpa izin dan terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) – Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari. Sedangkan Saudara Burhan berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas.<sup>57</sup>

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara berawal dari terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

dari penambang emas tanpa izin dengan menggunakan uang modal pembelian dari saudara Burhan, Kemudian pentolan emas tersebut terdakwa letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa menyetel besar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian terdakwa membakar emas yang berada ditembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ketembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni. Setelah berbentuk pentolan emas murni terdakwa simpan hingga saudara Burhan datang untuk mengambil emas tersebut dan terdakwa menerima uang sebagai upah dari saudara Burhan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Burhan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu gubernur Riau.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara yaitu:

*“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”<sup>58</sup>*

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara

Dengan identitas terdakwa adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

Nama lengkap : Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar

Tempat lahir : Sungai Geringging

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Agustus 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Pasar Sungai Geringging, Kecamatan Sungai Geringging,  
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan

---

<sup>59</sup>Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik

keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.<sup>60</sup>

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada tanggal 27 Januari 2020, sekira jam 20.20 wib. di belakang toko emas Garuda desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ditangkap pada saat melakukan proses pembakaran pentolan-pentolan emas yang bercampur air raksa menjadi emas murni dengan cara membakar pentolan emas diatas tembikar dengan api dari kepala pompa hingga emas meleleh dan mencair kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam air agar mengeras sehingga menjadi emas murni. bahwa butiran emas yang dibakar tersebut berasal dari para pendulang emas di Sungai Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibeli Terdakwa seharga 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gram, yang mana uang pembelian tersebut berasal dari uang modal yang diberikan oleh saudara Burhan sebagai pemilik toko emas, penyedia tempat dan alat untuk Terdakwa membakar butiran emas dari para pendulang.

Para pendulang emas yang menjual emas kepada Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan karena Terdakwa melakukan proses pemurnian butiran emas dari pihak yang tidak mempunyai izin sebagaimana diatur

---

<sup>60</sup> *Ibid*

dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa merupakan pekerja dari saudara Burhan yang bertugas untuk melakukan pengolahan butiran emas yang tercampur air raksa menjadi emas murni dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh saudara Burhan selaku pemilik toko emas dan penyedia tempat pengolahan, yang mana butiran emas tersebut dibeli dari para pendulang emas tanpa izin dengan uang modal yang diberikan oleh saudara Burhan kepada Terdakwa, atas perannya tersebut Terdakwa menerima upah dari saudara Burhan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) – 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari.

Karena semua unsur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini. selain diancam dengan pidana penjara dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Maka terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPR, dan IUPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

**B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.**

Faktor penghambat adalah sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu, jadi faktor penghambat dalam hal penegakan hukum adalah segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat jalannya suatu proses beracara diperadilan.<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu Bapak Faiq Irfan Roffi, SH. Bahwa Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Ini adalah karena kurangnya saksi inti dalam melakukan pemurnian emas ini dikarenakan mereka yang ikut terlibat didalam proses pemurnian emas ini sudah lebih dahulu melarikan diri, maka yang

---

<sup>61</sup> <https://repository.unair.ac.id/99866/4/4.%20BAB%20I%20pendahuluan.pdf> di akses pada hari senin 14 Maret 2022 pukul 10:00 Wib

dapat dijadikan saksi dalam perkara ini hanyalah mereka yang menangkap saja atau saksi penangkap yaitu pihak kepolisian.<sup>62</sup>

Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.<sup>63</sup>

Mengenai alat bukti yang sah , di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 23 januari 2020, saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto (masing-masing anggota kepolisian polres kuantan singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah desa koto baru kecamatan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 14:00 Wib

<sup>63</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf> di akses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09:00 Wib

singing hilir. Kabupaten kuantan singing terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwano beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, Saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi berangkat menuju lokasi di maksud. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di ruangan kecil belakang toko emas Garuda sekira pukul 20:00 WIB. Saksi Ridwan Sinurat dan Saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi Riki Candra yaitu penjaga toko emas Garuda, kemudian saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah timbangan digital
2. Uang Rp.1.750.000
3. 1 (satu) kalkulator merk Kwaci
4. 5 (lima) buah tembikar
5. 2 (dua) blok nota paper
6. 1 (satu) buah penjepit warna silver
7. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai
8. 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar
9. 2 (dua) buah pompa bakar
10. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 13 kg warna biru

11. 6 (enam) butiran emas

12. 1 (satu) buah gunting

Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) butiran emas merupakan hasil pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang mana terdakwa membeli emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas tanpa izin di daerah sungai koto baru, kecamatan singing hilir, kabupaten kuantan singing.<sup>64</sup>

Terdakwa merupakan pekerja dari Saudara Burhan (daftar pencarian orang) Yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang bercampur air raksa. Terdakwa diberikan modal oleh sdr.burhan untuk membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas tanpa izin dan terdakwa memperoleh upah sebesar. Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah ) – Rp.90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) perhari. sedangkan saudara Burhan berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas.<sup>65</sup>

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara berawal dari terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas tanpa izin dengan menggunakan uang modal pembelian dari saudara Burhan, Kemudian pentolan emas tersebut terdakwa letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa menyetel besar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian terdakwa membakar emas yang berada ditembikar dengan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ketembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni. Setelah berbentuk pentolan emas murni terdakwa simpan hingga saudara Burhan datang untuk mengambil emas tersebut dan terdakwa menerima uang sebagai upah dari saudara Burhan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Burhan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu gubernur Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009<sup>66</sup> tentang mineral dan batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi produksi.
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan Sinurat dan Debi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>68</sup>
  - a. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang diberikan sudah benar;
  - b. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - c. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira jam 20.00 wib di ruang belakang toko emas Garuda, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - d. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas;
  - e. Bahwa Terdakwa mengaku melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas seorang diri dan hanya sebagai pekerja dari saudara. Burhan;
  - f. Bahwa emas tersebut didapatkan Terdakwa dari pengepul;
  - g. Bahwa Terdakwa membeli emas dari pengepul seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>68</sup>Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor Perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tik.

- h. Bahwa dalam penyelidikan Saksi melihat banyak penambang emas keluar masuk belakang toko emas garuda;
- i. Bahwa Terdakwa adalah pekerja di toko emas Garuda sedangkan pemilik toko emas adalah saudara Burhan;
- j. Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) butiran emas
  - b. 1(Satu) buah timbangan digital
  - c. Uang Rp.1.750.000
  - d. 1 (satu) kalkulator merk kwaci
  - e. 5 (lima) buah tembikar
  - f. 2 (dua) blok nota paper
  - g. 1 (satu) buah penjepit warna silver
  - h. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai
  - i. 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar
  - j. 2 (dua) buah pompa bakar
  - k. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 13 kg warna biru
  - l. 6 (enam) butiran emas
  - m. 1 (satu) buah gunting
- k. Bahwa barang bukti berupa uang tunai adalah milik Terdakwa dan ditemukan di laci belakang toko emas Garuda.
- l. Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai barang bukti uang Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di laci ruangan Terdakwa;

2. **Riki Candra**, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang jaga toko emas Garuda di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan pembuat perhiasan dari emas, perak, dan suasa;
- b. Bahwa Terdakwa di toko emas Garuda bertugas melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas uang bercampur air raksa agar menjadi pentolan emas murni dan padat serta bernilai;
- c. Bahwa Terdakwa mendapat pentolan emas tersebut dari pendulang emas tanpa izin;
- d. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas seorang diri dan dibayar upah oleh sdr. Burhan;
- e. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengolahan emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Kemudian Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

3. **Fadli, S.T. bin Hasbullah**, keterangannya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> *Ibid*

- a. Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai pelaksana tugas Inspeksi tambang yaitu dalam bidang Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup, Reklamasi dan pasca Tambang dan Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan dan Ahli bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- b. Bahwa keahlian Ahli di bidang perizinan dan proses pertambangan mineral serta batu bara dan inspeksi tambang adalah selaku inspektur tambang muda yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Sumber Daya Mineral;
- c. Bahwa aturan dalam pertambangan mineral dan batubara khususnya pertambangan emas adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara;

- d. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat Kabupaten adalah kewenangan Gubernur;
- e. Bahwa kegiatan usaha pertambangan operasi produksi emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran emas harus disertai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- f. Bahwa proses pembakaran butiran emas pada temperatur suhu tertentu akan terjadi pemisahan antara logam emas dan logam perak, pada proses ini bisa dikategorikan emas dan logam perak yang dihasilkan adalah murni;
- g. Bahwa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, nama Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik izin operasi khusus pengolahan yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- h. Bahwa semua orang atau badan usaha yang melakukan penambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan/ izin usaha pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- i. Bahwa yang dimaksud dengan pendulangan adalah kegiatan penambangan yang wajib memiliki izin usaha pertambangan rakyat sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

j. Bahwa izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan rakyat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi diterbitkan oleh Gubernur Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**4. Keterangan dari terdakwa sebagai berikut:**

- a. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- b. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- c. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 20.20 wib di belakang toko emas Garuda, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- d. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membakar butiran emas;
- e. Bahwa cara Terdakwa mengolah emas adalah terlebih dahulu pentolan emas diletakan diatas tembikar, kemudian pompa dihidupkan dengan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa terdapat api, lalu pompa tersebut ditekan menggunakan kaki agar api yang ada di kepala pompa menjadi besar, kemudian emas yang berada diatas tembikar dibakar menggunakan api, dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar, sehingga pentolan emas meleleh dan mencair, lalu didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;

- f. Bahwa 6 (enam) pentolan emas yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah emas yang sudah dimurnikan, yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pendulang tanpa izin;
- g. Bahwa Terdakwa mendapatkan butiran emas dari pendulang tanpa izin yang berasal dari Sungai Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- h. Bahwa Terdakwa membeli butiran emas dengan harga Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per gram;
- i. Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari saudara Burhan yang bertugas memurnikan pentolan emas yang bercampur air raksa;
- j. Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada saudara Burhan selama 1 (satu) bulan;
- k. Bahwa uang modal untuk membeli butiran emas dari pendulang emas tanpa izin diberikan oleh saudara Burhan;
- l. Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) – Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- m. Bahwa pemilik toko dan penyedia tempat serta alat-alat yang digunakan Terdakwa memurnikan pentolan emas adalah saudara Burhan;

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Adalah dimulai dengan proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kuatan Singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa berdasarkan hukum acara di peradilan. Dan maka dari itu hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Adalah karena kurangnya saksi inti dalam melakukan pemurnian emas ini dikarenakan mereka yang ikut terlibat didalam proses pemurnian emas ini sudah lebih dahulu melarikan diri, maka yang dapat dijadikan saksi dalam perkara ini hanyalah mereka yang menangkap saja atau saksi penangkap yaitu pihak kepolisian dan Saksi Ahli.